



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H.M. RASYID ALI Bin M. ALI;**
2. Tempat lahir : Matang Tunong;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/1 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Laga Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa H.M. Rasyid Ali Bin M. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H.M. Rasyid Ali Bin M. Ali secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Infinix Android smart warna biru dengan nomor I MEI I (350407570431182) merk Oppo A16 warna biru IMEI (866653058818690);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Techno CBS 110 warna hitam No.Pol BL 3759 QR, Nomor Mesin 3 F71E1008457, Nomor Rangka MH1 JF7114 AK008346;

(dikembalikan kepada terdakwa H.M. Rasyid Ali Bin M. Ali);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H.M. Rasyid Ali Bin M.Ali pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib di sebuah warung kopi yang berada di Gampong Keude Blang Mee Pulo Klat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib di sebuah warung kopi yang berada di Gampong Keude Blang Mee Pulo Klat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 wib di di sebuah warung kopi yang berada di Gampong Keude Blang Mee Pulo Klat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara atau waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah membeli besi hasil curian kepada seseorang yang awalnya tidak dikenali yaitu Sdr. Boidawi Bin Alm. Jafaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak tiga kali yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan berawal pada hari Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib awalnya Sdr. Boidawi Bin Alm. Jafaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual besi tersebut dengan cara mengunjungi terdakwa yang pada saat itu berada di jalan yang beralamat di Gampong. Matang Puntong Kecamatan Samudera Kab. Aceh Utara, Terdakwa membeli Kawat tembaga tersebut sebanyak 5 (lima) Kg seharga Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa yang kedua kalinya terdakwa membeli pada Sdr. Boidawi Bin Alm. Jafaruddin (terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari Kamis tanggal 20 Juni sekira pukul 08.00 Wib di jalan yang beralamat di Gampong. Lagabaro Kecamatan Samudera Kab. Aceh Utara, Terdakwa membeli Kawat tembaga tersebut sebanyak 6 (enam) Kg seharga Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara Sdr. Boidawi Bin Alm. Jafaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang membawa besi tersebut ketempat terdakwa yang mana ianya telah mengetahui bahwa besi yang dijual oleh Sdr. Boidawi Bin Alm. Jafaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepadanya adalah besi hasil curian namun terdakwa tetap membelinya;

Bahwa yang ketiga kalinya terdakwa membeli besi curian dari Sdr. Boidawi Bin Alm. Jafaruddin (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu pada Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di jalan yang beralamat di Gampong. Lagabaro Kecamatan Samudera Kab. Aceh Utara, Terdakwa membeli Kawat tembaga tersebut sebanyak 7 Kg (tujuh kilogram) 2 Ons (dua ons) seharga Rp.612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah membeli besi dari Sdr. Boidawi Bin Alm. Jafaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut selanjutnya ia menjualnya kepada sdr. Arifin Bin Mustafa (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 18 Kg (delapan belas kilogram) 2 Ons (dua ons) seharga Rp.1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa membeli Kawat dari sdr. Boidawi Bin Alm. Jafaruddin sebanyak 18,2 Kg (Kilogram) seharga Rp.1.547.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan menjual kepada sdr Arifin Bin Mustafa sebanyak 18 Kg (delapan belas kilogram) 2 Ons (dua ons) seharga Rp.1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat laba atau keuntungan sebanyak Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) Per Kilogramnya;

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang mencuri kabel milik PT.GSI tersebut menyebabkan kerugian terhadap PT.GSI sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Munir, S.sos Bin M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Humas pada PT. GSI telah melaporkan kehilangan kabel sercel warna orange milik perusahaan setelah mendapatkan laporan dari mandor kabel dilapangan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa adapun jenis-jenis kabel yang hilang milik PT. GSI yang berdomisili di Kantor Aceh depan Hotel Selat Malaka Lhokseumawe berupa kabel sersel tipe 508 warna orange dan kabel Zipon warna hitam dengan jumlah keseluruhan 8965 meter;
- Bahwa kehilangan kabel-kabel milik PT. GSI terjadi secara bertahap yaitu :
 - Pada hari Senin tanggal 6 Mai 2024 sekira pukul 23.00 wib di Gampong Rayeuk Kuta, Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;
 - Pada hari Selasa tanggal 14 Mai 2024 sekira pukul 07.30 wib di Gampong Matang Mane, Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 17 Mai 2024 sekira pukul 07.30 wib di Gampong Ceubreik, Manyang dan Gampong Matang Mane, Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;
 - Pada hari Sabtu tanggal 18 Mai 2024 sekira pukul 07.30 wib di Gampong Manyang dan Gampong Trieng, Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;
 - Pada hari Selasa tanggal 21 Mai 2024 sekira pukul 07.30 wib di Gampong Matang Meunye dan Gampong Rayeuk Kuta, Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil kabel-kabel tersebut akan tetapi setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian saksi baru mengetahui pelakunya adalah saksi Boidawi Bin Jafaruddin (terdakwa berkas terpisah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Boidawi menjual kepada siapa kabel yang telah diambilnya tersebut;
 - Bahwa menurut saksi sebab saksi Boidawi mengambil kabel-kabel milik PT. GSI karena sakit hati tidak diterima kerja pada PT. GSI dan juga faktor ekonomi;
 - Bahwa akibat perbuatan saksi Boidawi dan terdakwa pihak PT. GSI mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi Boidawi tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil barang-barang kabel milik PT. GSI tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

2. Hotler Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai Mandor telepon yang mengawasi kabel-kabel milik perusahaan PT. GSI yang bekerja pada pagi hari sampai sore;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya kabel sersel tipe 508 warna orange milik PT. GSI Pada hari Senin tanggal 6 Mai 2024 sekira pukul 23.00 wib di Gampong Rayeuk Kuta, Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, yang saat itu saksi datang untuk bekerja sebagai Mandor telpon, sesampainya disitu saksi ingin memasang baterai dan saksi melihat kabel tersebut sudah tidak ada lagi kemudian saksi langsung melaporkan ke Labo (Rekaman Data) dan saksi juga kepada Humas PT. GSI;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil kabel-kabel tersebut akan tetapi setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian saksi baru mengetahui pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu diakui oleh saksi Boidawi cara mengambil barang kabel tersebut dengan cara memotong kabel sercel 508 warna orange dan kabel Zibon warna hitam milik PT. GSI dan pengakuan terdakwa hanya mengambil pada 3 (tiga) tempat yang terjadi pada yaitu:
 - Pertama pada ada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib di sawah yang berada di Gampong Matang Baloi, Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara;
 - Kedua pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib di sawah yang berada di Gampong Tanjong Putoh, Kec. Nibong Kab. Aceh Utara;
 - Ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 20.30 wib di sawah yang berada di Gampong Tanjong Putoh, Kec. Nibong Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menjual kepada siapa kabel yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa menurut saksi sebab saksi Boidawi mengambil kabel-kabel milik PT. GSI karena sakit hati tidak diterima kerja pada PT. GSI dan juga faktor ekonomi;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Boidawi (terdakwa berkas terpisah) pihak PT. GSI mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Bidawi tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil barang-barang kabel milik PT. GSI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

3. Boidawi Bin Jafaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi dalam tahun 2024 saksi pernah 3 (tiga) kali mengambil kabel sercel milik PT. GSI bertempat di Gampong saksi Kecamatan Tanah Luas Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi ada menjual kawat yang sudah terbakar kepada sebanyak 18,2 Kg seharga Rp 1.547.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan menjual kembali kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali menjual kawat tembaga yang sudah saksi bakar menjadi kawat tembaga kepada terdakwa yang saksi ambil dari area persawahan gampong milik PT. GSI ;
- Bahwa sebab saksi mengambil kabel-kabel milik PT. GSI dikarenakan saksi tidak mempunyai pekerjaan dan butuh uang untuk biaya berobat ibu skasi dan membayar hutang saksi;
- Bahwa cara saksi mengambil kabel milik PT GSI dengan cara saksi memotong kabel-kabel tersebut lalu membakarnya menjadi kawat tembaga kemudian saksi menjualnya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin dari pihak PT. GSI untuk mengambil kabel-kabel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib di sebuah warung kopi yang berada di Gampong Keude Blang Mee Pulo Klat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 serta pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2024, ditempat yang sama terdakwa pernah membeli besi tembaga dari saksi Boidawi Bin Jafaruddin (berkas terpisah) dengan total berat keseluruhan sebanyak 18,2 Kg seharga Rp.1.547.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ada membeli kawat yang sudah terbakar dari saksi Boidawi Bin Jafaruddin sebanyak 18,2 Kg seharga Rp 1.547.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan menjual kembali kepada saksi Arifin Bin MUstafa dengan harga Rp. 1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram ;
- Bahwa terdakwa pernah 3 (tiga) kali menjual kawat tembaga yang sudah terbakar kepada saksi Arifin Bin Mustafa yang terdakwa beli dari saksi Boidawi Bin Jafaruddin;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui kalau kawat tembaga tersebut berbentuk kabel milik PT. GSI namun setelah ditangkap terdakwa baru mengetahui bahwa saksi Boidawi yang telah mengambil dan menjual kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT. GSI untuk membeli barang-barang besi tembaga miliknya yang telah diambil oleh saksi Boidawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Infinix Android smart warna biru dengan nomor I MEI I (350407570431182) merk Oppo A16 warna biru IME I (866653058818690);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Techno CBS 110 warna hitam No.Pol BL 3759 QR, Nomor Mesin 3 F71E1008457, Nomor Rangka MH1 JF7114 AK008346;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib di sebuah warung kopi yang berada di Gampong Keude Blang Mee Pulo Klat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 serta pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2024, ditempat yang sama terdakwa pernah membeli besi tembaga dari saksi Boidawi Bin Jafaruddin (berkas terpisah) dengan total berat keseluruhan sebanyak 18,2 Kg seharga Rp.1.547.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa setelah membeli kawat tembaga tersebut lalu terdakwa menjual kembali kepada saksi Arifin Bin Mustafa (berkas perkara terpisah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram ;
- Bahwa benar terdakwa pernah 3 (tiga) kali menjual kawat tembaga yang sudah terbakar kepada saksi Arifin Bin Mustafa yang terdakwa beli dari saksi Boidawi Bin Jafaruddin;
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui kalau kawat tembaga tersebut berbentuk kabel milik PT. GSI namun setelah ditangkap terdakwa baru mengetahui bahwa saksi Boidawi yang telah mengambil dan menjual kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT. GSI untuk membeli barang-barang besi tembaga miliknya yang telah diambil oleh saksi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boidawi sehingga pihak PT. GSI mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa **H.M. Rasyid Ali Bin M. Ali** adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib di sebuah warung kopi yang berada di Gampong Keude Blang Mee Pulo Klat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 serta pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2024, ditempat yang sama terdakwa pernah membeli besi tembaga dari saksi Boidawi Bin Jafaruddin (berkas terpisah) dengan total berat keseluruhan sebanyak 18,2 Kg seharga Rp.1.547.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa setelah membeli kawat tembaga tersebut lalu terdakwa menjual kembali kepada saksi Arifin Bin Mustafa (berkas perkara terpisah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram, dimana terdakwa pernah 3 (tiga) kali membeli dan menjual kembali kawat tembaga yang sudah terbakar tersebut kepada saksi Arifin Bin Mustafa (terdakwa berkas terpisah) yang terdakwa beli dari saksi Boidawi Bin Jafaruddin, yang mana awalnya terdakwa tidak mengetahui kalau kawat tembaga tersebut berbentuk kabel milik PT. GSI namun setelah ditangkap terdakwa baru mengetahui bahwa saksi Boidawi yang telah mengambil dan menjual kepada terdakwa dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT. GSI untuk membeli barang-barang besi tembaga miliknya yang telah diambil oleh saksi Boidawi sehingga pihak PT. GSI mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;■

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **H.M. Rasyid Ali Bin M. Ali**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Infinix Android smart warna biru dengan nomor I MEI I (350407570431182) merk Oppo A16 warna biru IME I (866653058818690), dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Techno CBS 110 warna hitam No.Pol BL 3759 QR, Nomor Mesin 3 F71E1008457, Nomor Rangka MH1 JF7114 AK008346, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita, S.H. dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma,S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita, S.H.

Safri, S.H.,M.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12